



PUTUSAN

Nomor 1835 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PANDY KRISTYONO AJI bin SIH PRANOTO**;

Tempat lahir : Malang;

Umur/tanggal lahir: 39 tahun/25 Juli 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kendangsari YKP Blok F/66, RT.002, RW.002, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA : Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 16 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANDY KRISTYONO AJI bin SIH PRANOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1)

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1835 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1½ (satu setengah) butir pil warna coklat yang diduga Narkotika jenis extacy dengan berat ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram tanpa bungkus (habis untuk pemeriksaan);
 - 2 (dua) butir pil psikotropika jenis H5 (habis untuk pemeriksaan);
 - 1 (satu) buah kotak permen *impact* yang dipergunakan tempat menyimpan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa PANDY KRISTYONO AJI bin SIH PRANOTO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2312/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 30 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANDY KRISTYONO AJI bin SIH PRANOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman dan Psikotropika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDY KRISTYONO AJI bin SIH PRANOTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1835 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1½ (satu setengah) butir pil warna coklat yang diduga Narkotika jenis extacy dengan berat ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram tanpa bungkus (habis untuk pemeriksaan);
- 2 (dua) butir pil psikotropika jenis H5 (habis untuk pemeriksaan);
- 1 (satu) buah kotak permen *impact* yang dipergunakan tempat menyimpan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 63/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 23 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 November 2017 Nomor 2312/Pid.Sus/2017/PN Sby yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2312/Akta Pid.Sus/2017/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Mei 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1835 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 63/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 23 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2312/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 30 November 2017, yang menyatakan Terdakwa PANDY KRISTYONO AJI bin SIH PRANOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa Pandi Kristyono Aji bin Sih Pranoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Psikotropika" dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1835 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang benar sebagaimana terungkap di persidangan, sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta: Saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas ditemukan memiliki Narkotika jenis Ekstasi dan Psikotropika yang diperoleh dari Diskotik 360. Setelah Terdakwa memperoleh Narkotika dan Psikotropika tersebut kemudian dibawa pulang ke Apartement *High Point* Jalan Siwalankerto Nomor 185 Surabaya dan saat Polisi menggeledah Apartement Terdakwa, Polisi menangkap Terdakwa dan kedua temannya HARTONO WIJAYA dan saksi ARI YULIANI beserta barang bukti 1½ pil ekstasi seberat 0,42 gram dan 2 (dua) butir ekstasi jenis H5 seberat 0,503 gram yang disimpan di kotak Permint Impact yang rencananya untuk digunakan sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Kriminalistik Polri Nomor 3848/NNF/2017 tertanggal 17 Mei 2017 ternyata Ekstasi seberat 0,42 gram tersebut benar mengandung kafein dan MDMA (*Metilendioksimetamfetamina*) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Ekstasi seberat 0,503 gram mengandung *nimetazepam* (Psikotropika);
- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai permohonan rehabilitasi tanpa disertai dengan alasan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim, sehingga permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa tidak memenuhi persyaratan baik syarat administratif yaitu adanya *assesment* dari lembaga yang berwenang, maupun keadaan sebagai korban Narkotika dan kecanduan Narkotika;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1835 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagipula Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 63/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 23 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2312/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 30 November 2017 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan:

- Tujuan Terdakwa memiliki Narkotika dan Ekstasi hanya untuk dikonsumsi sendiri, serta dengan melihat jumlah Ekstasi yang hanya sebesar 0,923 gram dan pada diri Terdakwa tidak terdapat indikasi sebagai pengedar Narkotika” maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa perlu diperingan/dikurangi berdasarkan pertimbangan jumlah barang bukti yang relatif sedikit dan untuk menghindari disparitas putusan terhadap perkara yang serupa.
- Terdakwa tidak didakwa Penuntut Umum dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut dan pemidanaan terhadap Terdakwa, Mahkamah Agung melakukan Diskresi Yudisial yaitu Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan mengacu pada ancaman pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk pemilikan Psikotropika dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1835 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **PANDY KRISTYONO AJI bin SIH PRANOTO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 63/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 23 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2312/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 30 November 2017 tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **PANDY KRISTYONO AJI bin SIH PRANOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Psikotropika"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 September 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1835 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Sumardijatmo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Dr. H Margono, S.H., M.Hum., M.M

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 21 Juli 2019

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1835 K/Pid.Sus/2018